



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 721/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 516);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 107.1/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 606/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Nomor 136/PL.02.1-BA/3322/KPU-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Lanjutan Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 770.593 dengan rincian :

a. laki-laki : 380.314;

b. Perempuan : 390.279;

sebagaimana lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 721/PL.02.1-Kpt/3322/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG LANJUTAN
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG LANJUTAN
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : SEMARANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AMBARAWA	10	135	22.691	23.785	46.476	
2	BANCAK	9	56	9.104	9.444	18.548	
3	BANDUNGAN	10	131	21.790	21.718	43.508	
4	BANYUBIRU	10	99	16.272	16.787	33.059	
5	BAWEN	9	123	21.330	21.886	43.216	
6	BERGAS	13	146	24.815	25.713	50.528	
7	BRINGIN	16	102	17.502	17.983	35.485	
8	GETASAN	13	122	19.672	20.130	39.802	
9	JAMBU	10	88	15.392	15.494	30.886	
10	KALIWUNGU	11	69	11.499	12.046	23.545	
11	PABELAN	17	99	16.361	16.805	33.166	
12	PRINGAPUS	9	115	19.555	20.181	39.736	
13	SUMOWONO	16	79	13.267	13.150	26.417	
14	SURUH	17	156	26.815	26.917	53.732	
15	SUSUKAN	13	110	18.829	18.967	37.796	
16	TENGARAN	15	147	25.915	26.087	52.002	
17	TUNTANG	16	142	24.735	25.635	50.370	
18	UNGARAN BARAT	11	170	27.964	29.541	57.505	
19	UNGARAN TIMUR	10	160	26.806	28.010	54.816	
TOTAL		235	2.249	380.314	390.279	770.593	

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

